



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa penyelenggaraan Keolahragaan merupakan pilar penting pencapaian tujuan pembangunan Daerah guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani dan sosial guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera dan demokratis;
 - c. bahwa penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Ternate perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dapat menjamin peningkatan derajat Prestasi di tingkat Daerah, nasional maupun internasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Ternate.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengOlahraga, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
13. Olahragawan adalah pengOlahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia Industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
17. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
18. Olahraga rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

19. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
20. Olahraga amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berOlahraga.
21. Olahraga penyandang disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
23. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (World Anti Doping Agency).
28. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
29. Induk organisasi cabang Olahraga Kota adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang berada pada tingkat Kota Ternate.
30. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (single event).
31. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (multi event).
32. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
33. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
34. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

35. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar Daerah Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
37. Alih status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke Olahragawan profesional atau sebaliknya.
38. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan IPTek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
39. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
40. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam bidang Keolahragaan;
- b. mewujudkan sistem tata kelola Keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan Industri dan/atau kewirausahaan;
- c. menjadikan Olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
- d. merealisasikan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. menjadikan Olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
- c. memacu pertumbuhan Industri Olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat Daerah, Nasional, dan Regional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. responsif; dan
- n. akuntabel.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan dan evaluasi.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah meliputi:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga rekreasi;
- c. Olahraga Prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan seluruh potensi Keolahragaan serta memadukan pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pembinaan dan pengembangan Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
 - b. penyediaan dana Keolahragaan;
 - c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 - e. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio infrastruktur Olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah organisasi Olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
 - e. rasio jumlah relawan Keolahragaan dengan jumlah penduduk;
 - f. rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengOlahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berOlahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.

- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat di Daerah.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah khusus bagi Olahragawan sesuai potensi keunggulan Daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama antar Daerah, antar provinsi dengan negara lain (sister-province) yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina Prestasi dimaksudkan untuk memacu peningkatan produktivitas Industri Olahraga di Daerah.

- (3) Syarat dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan mencakup :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, klub, perkumpulan, sasana, sanggar atau sekolah Olahraga;
 - b. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga;
 - c. proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga pelajar;
 - e. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga pendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah maupun nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- c. pembinaan guru, tutor dan dosen Olahraga;
- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- e. pengembangan unit kegiatan Olahraga dan kelas Olahraga;
- f. pengembangan sekolah khusus Olahragawan;
- g. pengembangan sekolah menengah kejuruan Olahraga; dan
- h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keolahragaan memberikan fasilitasi dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
- b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor dan dosen Olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar, wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan komite Olahraga Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya Prasarana dan Sarana Olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan Olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan, Olahraga, dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga rekreasi.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab untuk memfasilitasi:
- a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar Olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga rekreasi bagi klub/ perkumpulan sasana/sanggar Olahraga rekreasi;
 - d. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga rekreasi;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga rekreasi;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga rekreasi;
 - g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga rekreasi; dan
 - h. penyelenggaraan festival Olahraga rekreasi tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Bagian Keempat Olahraga Prestasi

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah dan menjunjung harkat serta martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi Olahraga dan/atau komite Olahraga Daerah guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan Olahraga, sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Prestasi;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga;
 - d. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;

- f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Prestasi tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal:
- a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.

Pasal 22

- (1) Komite Olahraga Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite Olahraga Daerah mengkoordinasikan organisasi cabang Olahraga Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembibitan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu perkumpulan dan klub.

- (6) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju Prestasi nasional, Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian Prestasi tingkat Daerah dan nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang Olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyakbanyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak Prestasi pada tingkat internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor Prestasi baru di tingkat internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan Prestasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga penyandang disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Penyandang Cacat dapat membentuk sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu
Amatir

Pasal 27

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (2) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional atau Olahragawan profesional beralih menjadi Olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub, antar Daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi cabang Olahraga Daerah, ketentuan federasi Olahraga nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi Olahraga nasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang Olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 29

Perpindahan Olahragawan antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/Klub cabang Olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota cabang Olahraga dan komite Olahraga kabupaten/kota; dan
- c. memperoleh persetujuan dari organisasi cabang Olahraga Daerah dan/atau komite Olahraga Daerah.

Pasal 30

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan Olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Olahragawan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Pengurus cabang Olahraga wajib melaporkan perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, cabang Olahraga, dan komite Olahraga Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.

Bagian Ketiga
Sistem Kompetisi

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan Olahragawan, Perangkat Daerah terkait wajib membuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai Prestasi terbaik.
- (2) Sistem kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah dan nasional.
- (3) Pembinaan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (single atau multi event), dan kalender kegiatan.
- (4) Penataan kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (5) Kompetisi Olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan Industri Olahraga Daerah.
- (6) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan komite Olahraga dan/atau organisasi induk Olahraga.

BAB IV

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Komite Olahraga Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan Keolahragaan;
- b. organisasi Keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan pengelolaan Keolahragaan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf (a), meliputi rencana strategis dan rencana operasional Keolahragaan.
- (2) Rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memuat yang paling sedikit:
 - a. kondisi umum dan isu strategis;
 - b. visi, misi dan tata nilai;
 - c. tujuan dan sasaran utama;
 - d. arah pembangunan Olahraga;
 - e. peta jalan menuju Prestasi dunia;
 - f. periodisasi pembangunan Olahraga; dan
 - g. sistem pendanaan.
- (3) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan.
- (4) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Arah kebijakan pelaksanaan Olahraga yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Keolahragaan Daerah memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu sebagai wujud pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi dan/atau Olahraga Prestasi.
- (2) Pengembangan Olahraga Penguatan tata kelola Olahraga berwawasan kewirausahaan, Industri, dan pariwisata Olahraga meliputi:
 - a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
 - b. manajemen asosiasi Olahraga;
 - c. sistem peringkat asosiasi Olahraga;
 - d. pengembangan klub Olahraga; dan
 - e. penghargaan dan kesejahteraan pelaku Olahraga.

Pasal 35

- (1) Perencanaan pembinaan Keolahragaan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keunggulan Olahraga, yang meliputi:
 - a. identifikasi bakat;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - c. Olahraga Prestasi;
 - d. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/festival;
 - e. sistem kompetisi;

- f. pencegahan doping dalam Olahraga;
 - g. riset dan statistik; dan
 - h. penyelenggaraan even Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
- a. Olahraga bagi perempuan;
 - b. Olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. Olahraga di lingkungan kerja;
 - d. Olahraga usia lanjut;
 - e. Olahraga tradisional;
 - f. relawan Olahraga; dan
 - g. Prasarana dan Sarana Olahraga.

Pasal 36

Perencanaan Keolahragaan Daerah wajib melakukan pola kemitraan dan/atau jejaring kerjasama meliputi:

- a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi Olahraga;
- b. sponsor dan pemasaran Olahraga; dan
- c. kerjasama antar wilayah.

Pasal 37

- (1) Perencanaan pengelolaan Olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dimaksudkan sebagai Sarana penggalian Olahragawan berbakat sejak usia dini.
- (2) Penggalian bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perangkat Daerah terkait dengan menyelenggarakan kompetisi Olahraga usia dini.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan saran dan usulan dari Organisasi Olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di Daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dikoordinasikan dengan Komite Olahraga Daerah untuk menentukan arah dan rencana pengelolaan Olahraga unggulan strategis dan cabang Olahraga unggulan utama.

- (2) Pengelolaan Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat membentuk organisasi cabang Olahraga di Daerah.
- (2) Setiap organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan;
 - dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 41

- (1) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga tingkat kecamatan dan perkumpulan Olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga;
 - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku Industri Olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang Olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Daerah;

- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. menyelenggarakan pemassalan Olahraga bersangkutan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat kecamatan dan Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat kecamatan dan Daerah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dan Komite Olahraga Daerah;
- f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat regional, nasional maupun internasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat kecamatan dan Daerah;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi cabang Olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat kecamatan dan Daerah; serta
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 42

- (1) Organisasi cabang Olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan wajib bekerja sama dengan komite Olahraga Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
 - c. peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 43

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan kepada Walikota rencana program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga; dan
- b. mengkoordinasikan organisasi cabang Olahraga Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga.

Pasal 44

Pengurus komite Olahraga Daerah melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite Olahraga Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan Keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival Olahraga Daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Kejuaraan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga pendidikan;
 - b. Olahraga rekreasi; dan
 - c. Olahraga Prestasi
- (2) Kejuaraan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain dan sekolah yang berkebutuhan khusus.

Pasal 48

- (1) Kejuaraan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Kejuaraan dan festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar Olahraga;
 - b. antar sekolah atau satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi; dan
 - d. antar kecamatan.

Pasal 49

- (1) Kejuaraan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:
 - a. pekan dan festival Olahraga Daerah;
 - b. pekan dan festival Olahraga pelajar;
 - c. pekan dan festival Olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain;
 - d. pekan dan festival pekan Olahraga berkebutuhan khusus; dan
 - e. pekan dan festival Olahraga lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan kegiatan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan menyelenggarakan kejuaraan pekan dan festival Olahraga yang bertaraf regional, nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 51

Kejuaraan, pekan Olahraga dan festival sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Olahraga dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga Daerah.

Pasal 52

- (1) Kejuaraan, pekan Olahraga dan festival sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diselenggarakan untuk menghasilkan Olahragawan berbakat atau berpotensi untuk dijadikan Olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai Prestasi puncak.

- (2) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (3) Olahragawan potensial yang dibina pada pemusatan latihan diberikan fasilitas antara lain:
 - a. bea siswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transpor;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain yang relevan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan APBD.

Pasal 53

- (1) Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan organisasi cabang Olahraga wajib berkoordinasi dengan komite Olahraga Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Daerah dilaksanakan oleh komite Olahraga Daerah.

BAB VI PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kuantitas dan kualitas Sarana Prasarana Olahraga Daerah.

Pasal 55

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan:

- a. inventarisasi Prasarana dan Sarana Olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan Prasarana Olahraga secara terpadu.

Pasal 56

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Prasarana Olahraga yang bersumber dari APBD dan/atau APBN menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dan dapat melibatkan pengurus cabang Olahraga atau masyarakat Olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Prasarana Olahraga

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Kota Ternate menjamin tersedianya Prasarana Olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana Olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berOlahraga;
 - b. teknis cabang Olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah, organisasi cabang Olahraga, serta masyarakat wajib menjaga dan memelihara Sarana Prasarana Olahraga Daerah.

Bagian Ketiga
Sarana Olahraga

Pasal 59

- (1) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, harus memenuhi standar:
 - a. sesuai persyaratan teknis kecabangan Olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dalam manual setiap produk Sarana Olahraga.

Pasal 60

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan Prasarana dan Sarana Olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan Walikota.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. Induk organisasi Keolahragaan;
 - e. Pelaku Usaha;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

BAB VIII
SISTIM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional dan Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan daerah;
 - b. potensi Olahraga daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - e. Prasarana dan sarana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi Keolahragaan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah, komite Olahraga dan organisasi cabang Olahraga Daerah wajib menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Olahraga di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, komite Olahraga dan organisasi cabang Olahraga Daerah wajib melakukan pengembangan dan mengelola pusat informasi Keolahragaan Daerah termasuk museum Olahraga.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, komite Olahraga dan organisasi cabang Olahraga, serta organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat Prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - i. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - j. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - k. pemberian penghargaan;
 - l. Industri Olahraga; dan
 - m. pendanaan.

Pasal 67

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pengembangan Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga di Daerah, melalui:

- a. penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pada lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.

- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk Klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

Bagian Kedua Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 69

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Pembinaan dan Pengembangan olahraga.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui APBD.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 72

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan Keolahragaan dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil usaha pengembangan Industri Olahraga Daerah;
- c. peningkatan jasa layanan Keolahragaan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- g. hibah yang berasal dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 60, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 76

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengakibatkan kerugian pada Negara, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Walikota Ternate sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 November 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


ttd

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 202

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU
UTARA NOMOR (4 /2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAGAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Daerah harus diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi agar dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap Olahraga, Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai, area Olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan Prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendelegasikan Pemerintah Daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, sehingga wajib diimplementasikan dengan Peraturan Daerah sebagai bentuk pembangunan sistem Keolahragaan nasional secara terstruktur dan masif, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku Olahraga di Daerah sehingga terwujudnya sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan lainnya terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.

Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan Keolahragaan di Kota Ternate. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Ternate sehingga mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan Keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;

- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan Keolahragaan di Kota Ternate.

Hal ini dimaksudkan agar memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam ketentuan ini adalah bahwa Olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan etika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan estetika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembudayaan dalam ketentuan ini adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses Keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam ketentuan ini adalah upaya membangkitkan masyarakat agar kerkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan visioner adalah berpandangan jauh ke depan tanpa halangan apapun dalam bidang Olahraga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan profesional adalah bertindak sesuai dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relative berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan Prestasi dan hal lain dalam bidang Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan responsif adalah peka terhadap perkembangan Keolahragaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional dalam ketentuan ini adalah bahwa olahraga pendidikan sebagai subsistem keolahragaan nasional, dalam pembinaan dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari system pendidikan nasional.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat 1

huruf a

Yang dimaksud dengan pusat pembinaan dan pelatihan dalam ketentuan ini adalah suatu wadah yang khusus dirancang untuk menampung dan membina para olahragawan peserta didik yang telah diseleksi bakat dan kemampuannya dalam satu asrama.

Yang dimaksud dengan sekolah olahraga dalam ketentuan ini adalah satuan pendidikan khusus yang disediakan bagi para olahragawan berbakat.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ” Pusat Pelatihan Olahraga” adalah wadah pembinaan Olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan IPTEK secara terpadu dengan memperhatikan potensi Daerah di setiap Satuan Pengembangan Wilayah Kota Ternate.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan kegiatan penataran dan pelatihan dalam ketentuan ini adalah kegiatan olahraga yang dilakukan di lingkungan pendidikan dan pelatihan olahraga dalam masyarakat.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan Penataan kalender kegiatan adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi Olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat Daerah, nasional, dan internasional. Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi Olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat Daerah, dan nasional. Penataan ini dapat digunakan sebagai ajang seleksi untuk even-even di tingkat Daerah, Nasional dan Regional seperti PORPROV., PORKOT, Kejuaraan Nasional, dan PON.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan Penataan kalender kegiatan adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional. Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, dan nasional. Penataan ini dapat digunakan sebagai ajang seleksi untuk even-even di tingkat nasional, regional dan daerah seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pekan Olahraga Daerah, dan Kejuaraan Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002